



**PUTUSAN**

Nomor 404/Pid.Sus/2021/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Sigit Dwi Anggoro bin Maryono (alm)                                 |
| 2. Tempat lahir       | : Pringsewu   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun/31 Januari 1982  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Kel. Pringsewu Barat RT 001 RW 000<br>Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan Swasta   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 1 - dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 404/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 9 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 404/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 9 November 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SIGIT DWI ANGGORO Bin MARYONO (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIGIT DWI ANGGORO Bin MARYONO (Alm)** berupa pidana penjara selama **1 (satu) dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (Satu) buah plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu.
  - 2) 1 (Satu) buah plastic klip bekas pakai.
  - 3) 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai.
  - 4) 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong.
  - 5) 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum.
  - 6) 1 (satu) buah pipet sedotan.
  - 7) 1 (satu) buah catride.

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 2 - dari 22



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **SIGIT DWI ANGGORO Bin MARYONO (ALM)** bersama – sama dengan saksi **ARI YUWONO Bin SARDI KURNIAWAN** (berkas terpisah) dan **sdr. IR (DPO)** pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira Pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kel. Pringsewu Barat RT 001 RW 000 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira Pukul 18.30 Wib saksi Tri Wibowo Bin Yadi Utomo dan saksi Maulana Yusup Bin Bambang Rohyadi yang merupakan anggota Polres Pringsewu mendapat informasi bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu rumah yang terletak di Kel. Pringsewu Barat RT 001 RW 000 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/50/VI/2021/Narkotika tanggal 28 Juni 2021, saksi Tri Wibowo Bin Yadi Utomo bersama dengan saksi Maulana Yusup Bin Bambang Rohyadi mendatangi salah satu rumah yang merupakan rumah Terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa **SIGIT DWI ANGGORO Bin MARYONO (ALM)** dalam keadaan sedang merapikan kamar, setelah dilakukan pengeledahan oleh saksi Tri Wibowo Bin Yadi Utomo dan saksi Maulana Yusup Bin Bambang Rohyadi dengan disaksikan oleh saksi sipil Suparwoto Bin Sarmin ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum, 1 (satu) buah pipet sedotan, dan 1 (satu) buah catridge ditemukan diatas karpet rumah Terdakwa, lalu Terdakwa **SIGIT DWI ANGGORO BIN MARYONO (ALM)** menjelaskan bahwa telah memakai Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi **ARI YUWONO Bin SARDI KURNIAWAN** (berkas terpisah) dan **sdr. IR. (DPO)**, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Tri Wibowo Bin Yadi Utomo dan saksi Maulana Yusup Bin Bambang Rohyadi dengan disaksikan oleh

Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 3 - dari 22



saksi Suparwoto Bin Sarmin melakukan penangkapan terhadap Saksi ARI YUWONO Bin SARDI KURNIAWAN (berkas terpisah) yang pada saat itu baru tiba di rumah yang beralamatkan di Pekon Mulyorejo Kec. Banyumas Kab. Pringsewu, pada saat ditangkap Saksi ARI YUWONO Bin SARDI KURNIAWAN (berkas terpisah) mengakui bahwa telah memakai Narkotika dengan Terdakwa dan sdr.IR (DPO) selanjutnya Terdakwa dan saksi ARI YUWONO Bin SARDI KURNIAWAN (berkas terpisah) berserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk ditindaklanjuti.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 86/IL.10795/2021 tanggal 30 Juni 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi sabu sebesar 0,15 (nol koma satu lima) gram.
- 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram.
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai sebesar 1,23 (satu koma dua tiga) gram.

Untuk pembuktian perkara dipersidangan.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor : PL122CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Juli 2021 bahwa barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih.
- 1 (satu) bungkus plastic bening bekas pakai.
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Barang bukti	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	A1 (Kristal)	Rapid Test	Positif
		GC-MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung <b>Metamfetamina</b>
2.	B1 (Plastic)	Rapid Test	Positif
		GC-MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa – sisa / residu <b>Metamfetamina</b>



3.	C1 (Pipa Kaca)	Rapid Test	Positif
		GC-MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa – sisa / residu <b>Metamfetamina</b>

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar **positifMETAMFETAMIN** termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa SIGIT DWI ANGGORO Bin MARYONO (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **SIGIT DWI ANGGORO Bin MARYONO (ALM)** bersama – sama dengan saksi **ARI YUWONO Bin SARDI KURNIAWAN** (berkas terpisah) dan **sdr. IR (DPO)** pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kel. Pringsewu Barat RT 001 RW 000 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 11.00 Wib saksi ARI YUWONO Bin SAUDI KURNIAWAN (berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa dan mengobrol – ngobrol bersama Terdakwa, lalu sekira pukul 13.30 Wib datang sdr. IR (DPO) kerumah Terdakwa dan menemui Terdakwa, setelah bertemu sdr. IR (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis sabu sejumlah 2 (dua) buah plastic klip dan menawari Terdakwa serta saksi ARI YUWONO Bin SAUDI KURNIAWAN (berkas terpisah) untuk memakai Narkotika jenis

Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 5 - dari 22





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu bersama – sama, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat hisap sabu milik Terdakwa lalu Terdakwa bersama – sama dengan saksi ARI YUWONO Bin SAUDI KURNIAWAN (berkas terpisah) dan sdr. IR (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya Narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca pirek kemudian pipa kaca pirek tersebut dibakar dan asapnya dihisap secara bergantian hingga habis sejumlah 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu, selanjutnya 1 (Satu) buah plastic klip berisi Narkotika yang belum dipakai Terdakwa simpan di dalam catridge, efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah merasa badan lebih fit dan segar, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib saksi ARI YUWONO Bin SAUDI KURNIAWAN (berkas terpisah) dan sdr. IR (DPO) pulang dari rumah Terdakwa.

Bahwa sekira Pukul 18.30 Wib saksi Tri Wibowo Bin Yadi Utomo dan saksi Maulana Yusup Bin Bambang Rohyadi yang merupakan anggota Polres Pringsewu mendapat informasi bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu rumah yang terletak di Kel. Pringsewu Barat RT 001 RW 000 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/50/VI/2021/Narkotika tanggal 28 Juni 2021, saksi Tri Wibowo Bin Yadi Utomo bersama dengan saksi Maulana Yusup Bin Bambang Rohyadi mendatangi salah satu rumah yang merupakan rumah Terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa SIGIT DWI ANGGORO Bin MARYONO (ALM) dalam keadaan sedang merapikan kamar, setelah dilakukan pengeledahan oleh saksi Tri Wibowo Bin Yadi Utomo dan saksi Maulana Yusup Bin Bambang Rohyadi dengan disaksikan oleh saksi sipil Suparwoto Bin Sarmin ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum, 1 (satu) buah pipet sedotan, dan 1 (satu) buah catridge ditemukan diatas karpet rumah Terdakwa, lalu Terdakwa SIGIT DWI ANGGORO BIN MARYONO (ALM) menjelaskan bahwa telah memakai Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi ARI YUWONO Bin SARDI KURNIAWAN (berkas terpisah) dan sdr. IR. (DPO), menindaklanjuti informasi tersebut saksi Tri Wibowo Bin Yadi Utomo dan saksi Maulana Yusup Bin Bambang Rohyadi melakukan penangkapan terhadap Saksi ARI YUWONO Bin SARDI KURNIAWAN (berkas terpisah) yang pada saat itu baru tiba dirumah yang beralamatkan di Pekon Mulyorejo Kec. Banyumas

Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 6 - dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Pringsewu, pada saat ditangkap Saksi ARI YUWONO Bin SARDI KURNIAWAN (berkas terpisah) mengakui bahwa telah memakai Narkotika dengan Terdakwa dan sdr.IR (DPO) selanjutnya Terdakwa dan saksi ARI YUWONO Bin SARDI KURNIAWAN (berkas terpisah) berserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk ditindaklanjuti.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 86/IL.10795/2021 tanggal 30 Juni 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi sabu sebesar 0,15 (nol koma satu lima) gram.
- 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram.
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai sebesar 1,23 (satu koma dua tiga) gram.

Untuk pembuktian perkara dipersidangan.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor : PL122CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Juli 2021 bahwa barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih.
- 1 (satu) bungkus plastic bening bekas pakai.
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Barang bukti	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	A1 (Kristal)	Rapid Test	Positif
		GC-MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung <b>Metamfetamina</b>
2.	B1 (Plastic)	Rapid Test	Positif
		GC-MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa – sisa / residu <b>Metamfetamina</b>
3.	C1 (Pipa Kaca)	Rapid Test	Positif
		GC-MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar



		mengandung sisa – sisa / residu <b>Metamfetamina</b>
--	--	---

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar **positifMETAMFETAMIN** termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 6099-2.B/HP/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 bahwa barang bukti :

- 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan Urine an. SIGIT DWI ANGGORO Bin MARYONO (ALM).

Setelah dilakukan pemeriksaan dengan bahan pemeriksaan urine dengan kesimpulan Parameter **METHAMPHETAMINE** dan hasil pemeriksaan **Positif (+)**.

Perbuatan Terdakwa SIGIT DWI ANGGORO Bin MARYONO (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo**, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Maulana Yusup melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu yaitu Saksi Ari Yuwono bin Sardi Kurniawan dan Terdakwa Sigit Dwi Anggoro bin Maryono (alm) pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB di rumah masing-masing.
  - Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB Saksi dan Saksi Maulana Yusup bin Bambang Rohyadi yang merupakan anggota Polres Pringsewu mendapat informasi bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang terletak di Kel. Pringsewu Barat RT 001 RW 000 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/50/VI/2021/Narkotika tanggal 28 Juni 2021, Saksi bersama dengan Saksi Maulana Yusup bin Bambang Rohyadi mendatangi salah satu rumah yang merupakan rumah Terdakwa Sigit Dwi Anggoro bin Maryono (alm);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Sigit Dwi Anggoro bin Maryono (alm) dalam keadaan sedang merapikan kamar, setelah dilakukan pengeledahan oleh Saksi dan Saksi Maulana Yusup bin Bambang Rohyadi dengan disaksikan oleh Saksi Suparwoto bin Sarmin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum, 1 (satu) buah pipet sedotan, dan 1 (satu) buah catridge ditemukan di atas karpet rumah Saksi.
- Bahwa Terdakwa Sigit Dwi Anggoro bin Maryono (alm) menjelaskan ia telah memakai Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Ari Yuwono bin Sardi Kurniawan dan Sdr. Ir. (DPO).
- Bahwa kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Saksi dan Saksi Maulana Yusup bin Bambang Rohyadi dengan disaksikan oleh Saksi Suparwoto bin Sarmin melakukan penangkapan terhadap Saksi Ari Yuwono bin Sardi Kurniawan yang pada saat itu baru tiba di rumah yang beralamatkan di Pekon Mulyorejo Kec. Banyumas Kab. Pringsewu;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi Ari Yuwono bin Sardi Kurniawan mengakui bahwa telah memakai Narkotika bersama dengan Terdakwa Sigit Dwi Anggoro bin Maryono (alm) dan Sdr. Ir (DPO).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sigit Dwi Anggoro bin Maryono (alm) dan Saksi Ari Yuwono bin Sardi Kurniawan berserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk ditindaklanjuti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Maulana Yusup S.R. bin Bambang Rohyadi**, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Tri Wibowo melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu yaitu Saksi Ari Yuwono bin Sardi Kurniawan dan Terdakwa Sigit Dwi

Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 9 - dari 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggoro bin Maryono (alm) pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB di rumah masing-masing.

- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB Saksi dan Saksi Tri Wibowo yang merupakan anggota Polres Pringsewu mendapat informasi bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang terletak di Kel. Pringsewu Barat RT 001 RW 000 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa kemudian menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/50/VI/2021/Narkotika tanggal 28 Juni 2021, Saksi bersama dengan Saksi Tri Wibowo mendatangi salah satu rumah yang merupakan rumah Terdakwa Sigit Dwi Anggoro bin Maryono (alm);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Sigit Dwi Anggoro bin Maryono (alm) dalam keadaan sedang merapikan kamar, setelah dilakukan pengeledahan oleh Saksi dan Saksi Tri Wibowo dengan disaksikan oleh Saksi Suparwoto bin Sarmin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum, 1 (satu) buah pipet sedotan, dan 1 (satu) buah catride ditemukan di atas karpet rumah Saksi.
- Bahwa Terdakwa Sigit Dwi Anggoro bin Maryono (alm) menjelaskan ia telah memakai Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Ari Yuwono bin Sardi Kurniawan dan Sdr. Ir. (DPO).
- Bahwa kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Saksi dan Saksi Tri Wibowo dengan disaksikan oleh Saksi Suparwoto bin Sarmin melakukan penangkapan terhadap Saksi Ari Yuwono bin Sardi Kurniawan yang pada saat itu baru tiba di rumah yang beralamatkan di Pekon Mulyorejo Kec. Banyumas Kab. Pringsewu;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi Ari Yuwono bin Sardi Kurniawan mengakui bahwa telah memakai Narkotika bersama dengan Terdakwa Sigit Dwi Anggoro bin Maryono (alm) dan Sdr. Ir (DPO).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sigit Dwi Anggoro bin Maryono (alm) dan Saksi Ari Yuwono bin Sardi Kurniawan berserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk ditindaklanjuti;

Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 10 - dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Ari Yuwono bin Sardi Kurniawan**, keterangannya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 23.45 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamatkan di Pekon Mulyorejo RT 002 RW 001 Kec. Banyumas Kab. Pringsewu Kec. Pringsewu terkait Saksi telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut bermula sekira pukul 11.00 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa Sigit Dwi Anggoro dan mengobrol-ngobrol bersama Terdakwa Sigit Dwi Anggoro, lalu sekira pukul 13.30 WIB datang Sdr. Ir (DPO) ke rumah Terdakwa Sigit Dwi Anggoro dan menemui Terdakwa Sigit Dwi Anggoro, setelah bertemu Sdr. Ir (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) buah plastik klip dan menawari Terdakwa Sigit Dwi Anggoro serta Saksi untuk memakai Narkotika jenis sabu bersama-sama, selanjutnya Terdakwa Sigit Dwi Anggoro mengeluarkan alat hisap sabu miliknya lalu Terdakwa Sigit Dwi Anggoro bersama-sama dengan Saksi dan Sdr. Ir (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, dengan cara awalnya Narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca pirek, kemudian pipa kaca pirek tersebut dibakar dan asapnya dihisap secara bergantian hingga habis sebanyak 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika yang belum dipakai disimpan oleh Terdakwa Sigit Dwi Anggoro di dalam *catridge*, lalu sekira pukul 16.30 WIB Saksi dan Sdr. Ir (DPO) pulang dari rumah Terdakwa Sigit Dwi Anggoro;
- Bahwa efek yang dirasakan oleh Saksi setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah merasa badan lebih fit dan segar;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo dan Saksi Maulana Yusup bin Bambang Rohyadi yang merupakan anggota Polres Pringsewu mendapat informasi bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa Sigit Dwi Anggoro yang terletak di Kel. Pringsewu Barat RT 001 RW 000 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Sigit Dwi Anggoro dengan disaksikan oleh Sdr. Suparwoto bin Sarmin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis

Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 11 - dari 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum, 1 (satu) buah pipet sedotan, dan 1 (satu) buah *catride* ditemukan di atas karpet rumah Terdakwa Sigit Dwi Anggoro;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa Sigit Dwi Anggoro menjelaskan telah memakai Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi dan Sdr. Ir. (DPO), lalu Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo dan Saksi Maulana Yusup bin Bambang Rohyadi melakukan penangkapan terhadap Saksi;
  - Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa Sigit Dwi Anggoro berserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk pemeriksaan lebih lanjut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kel. Pringsewu Barat RT 001 RW 000 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang merapikan kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut bermula sekira pukul 11.00 WIB Saksi Ari Yuwono bin Sardi Kurniawan datang ke rumah Terdakwa dan mengobrol-ngobrol bersama Terdakwa, lalu sekira pukul 13.30 WIB datang Sdr. Ir (DPO) ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa, setelah bertemu Sdr. Ir (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) buah plastik klip dan menawari Terdakwa serta Saksi Ari Yuwono bin Sardi Kurniawan untuk memakai Narkotika jenis sabu bersama-sama, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat hisap sabu milik Terdakwa lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ari Yuwono bin Sardi Kurniawan dan Sdr. Ir (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, dengan cara awalnya Narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca pirek, kemudian pipa kaca pirek tersebut dibakar dan asapnya dihisap secara bergantian hingga habis sebanyak 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika yang belum dipakai Terdakwa simpan di dalam *catride*, lalu sekira pukul 16.30 WIB

Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 12 - dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Ari Yuwono bin Sardi Kurniawan dan Sdr. Ir (DPO) pulang dari rumah Terdakwa;

- Bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah merasa badan lebih fit dan segar;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo dan Saksi Maulana Yusup bin Bambang Rohyadi yang merupakan anggota Polres Pringsewu mendapat informasi bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu rumah yang terletak di Kel. Pringsewu Barat RT 001 RW 000 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Suparwoto bin Sarmin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum, 1 (satu) buah pipet sedotan, dan 1 (satu) buah *catride* ditemukan di atas karpet rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa menjelaskan telah memakai Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Ari Yuwono bin Sardi Kurniawan dan Sdr. Ir. (DPO), lalu Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo dan Saksi Maulana Yusup bin Bambang Rohyadi melakukan penangkapan terhadap Saksi Ari Yuwono bin Sardi Kurniawan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ari Yuwono bin Sardi Kurniawan berserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum, 1 (satu) buah pipet sedotan, dan 1 (satu) buah *catride*, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor : PL122CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Juli 2021, setelah dilakukan pengujian

*Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 13 - dari 22*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung No. Lab. 6099-2.B/HP/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021, terhadap sampel urine milik Terdakwa Sigit Dwi Anggoro bin Maryono (alm) setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sigit Dwi Anggoro ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumahnya yang beralamatkan di Kel. Pringsewu Barat RT 001 RW 000 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, terkait Terdakwa Sigit Dwi Anggoro telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Sigit Dwi Anggoro menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut bermula sekira pukul 11.00 WIB Saksi Ari Yuwono bin Sardi Kurniawan datang ke rumah Terdakwa dan mengobrol-ngobrol bersama Terdakwa Sigit Dwi Anggoro, lalu sekira pukul 13.30 WIB datang Sdr. Ir (DPO) ke rumah Terdakwa Sigit Dwi Anggoro dan menemui Terdakwa Sigit Dwi Anggoro, setelah bertemu Sdr. Ir (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) buah plastik klip dan menawari Terdakwa Sigit Dwi Anggoro serta Saksi Ari Yuwono bin Sardi Kurniawan untuk memakai Narkotika jenis sabu bersama-sama, selanjutnya Terdakwa Sigit Dwi Anggoro mengeluarkan alat hisap sabu miliknya lalu Terdakwa Sigit Dwi Anggoro bersama-sama dengan Saksi Ari Yuwono bin Sardi Kurniawan dan Sdr. Ir (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, dengan cara awalnya Narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca pirek, kemudian pipa kaca pirek tersebut dibakar dan asapnya dihisap secara bergantian hingga habis sebanyak 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika yang belum dipakai disimpan oleh Terdakwa Sigit Dwi Anggoro di dalam *catridge*, lalu

Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 14 - dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.30 WIB Saksi Ari Yuwono bin Sardi Kurniawan dan Sdr. Ir (DPO) pulang dari rumah Terdakwa Sigit Dwi Anggoro;

- Bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa Sigit Dwi Anggoro setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah merasa badan lebih fit dan segar;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Sigit Dwi Anggoro dengan disaksikan oleh Sdr. Suparwoto bin Sarmin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum, 1 (satu) buah pipet sedotan, dan 1 (satu) buah *catride* ditemukan di atas karpet rumah Terdakwa Sigit Dwi Anggoro;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor : PL122CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Juli 2021, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung No. Lab. 6099-2.B/HP/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021, terhadap sampel urine milik Terdakwa Sigit Dwi Anggoro bin Maryono (alm) setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 15 - dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Sigit Dwi Anggoro bin Maryono (alm) yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “Orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 16 - dari 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan azas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti Materiil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini maka terungkap bahwa Terdakwa Sigit Dwi Anggoro ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumahnya yang beralamatkan di Kel. Pringsewu Barat RT 001 RW 000 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, terkait Terdakwa Sigit Dwi Anggoro telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

*Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 17 - dari 22*



Menimbang, bahwa Terdakwa Sigit Dwi Anggoro menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut bermula sekira pukul 11.00 WIB Saksi Ari Yuwono bin Sardi Kurniawan datang ke rumah Terdakwa dan mengobrol-ngobrol bersama Terdakwa Sigit Dwi Anggoro, lalu sekira pukul 13.30 WIB datang Sdr. Ir (DPO) ke rumah Terdakwa Sigit Dwi Anggoro dan menemui Terdakwa Sigit Dwi Anggoro, setelah bertemu Sdr. Ir (DPO) mengeluarkan Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) buah plastik klip dan menawari Terdakwa Sigit Dwi Anggoro serta Saksi Ari Yuwono bin Sardi Kurniawan untuk memakai Narkoba jenis sabu bersama-sama, selanjutnya Terdakwa Sigit Dwi Anggoro mengeluarkan alat hisap sabu miliknya lalu Terdakwa Sigit Dwi Anggoro bersama-sama dengan Saksi Ari Yuwono bin Sardi Kurniawan dan Sdr. Ir (DPO) mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut, dengan cara awalnya Narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca pirek, kemudian pipa kaca pirek tersebut dibakar dan asapnya dihisap secara bergantian hingga habis sebanyak 1 (satu) klip Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkoba yang belum dipakai disimpan oleh Terdakwa Sigit Dwi Anggoro di dalam *catridge*, lalu sekira pukul 16.30 WIB Saksi Ari Yuwono bin Sardi Kurniawan dan Sdr. Ir (DPO) pulang dari rumah Terdakwa Sigit Dwi Anggoro;

Menimbang, bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa Sigit Dwi Anggoro setelah menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut adalah merasa badan lebih fit dan segar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-1 (kesatu) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad. 2. Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur "Narkoba golongan I bagi diri sendiri" disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkoba yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkoba golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, terungkap bahwa Terdakwa Sigit Dwi Anggoro menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut bermula sekira pukul 11.00 WIB Saksi Ari Yuwono bin Sardi Kurniawan datang ke rumah Terdakwa dan mengobrol-ngobrol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa Sigit Dwi Anggoro, lalu sekira pukul 13.30 WIB datang Sdr. Ir (DPO) ke rumah Terdakwa Sigit Dwi Anggoro dan menemui Terdakwa Sigit Dwi Anggoro, setelah bertemu Sdr. Ir (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) buah plastik klip dan menawari Terdakwa Sigit Dwi Anggoro serta Saksi Ari Yuwono bin Sardi Kurniawan untuk memakai Narkotika jenis sabu bersama-sama, selanjutnya Terdakwa Sigit Dwi Anggoro mengeluarkan alat hisap sabu miliknya lalu Terdakwa Sigit Dwi Anggoro bersama-sama dengan Saksi Ari Yuwono bin Sardi Kurniawan dan Sdr. Ir (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, dengan cara awalnya Narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca pirek, kemudian pipa kaca pirek tersebut dibakar dan asapnya dihisap secara bergantian hingga habis sebanyak 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor : PL122CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Juli 2021, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung No. Lab. 6099-2.B/HP/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021, terhadap sampel urine milik Terdakwa Sigit Dwi Anggoro bin Maryono (alm) setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 19 - dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dan perbuatannya terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar, untuk mengetahui apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan alasan pbenar merupakan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum, 1 (satu) buah pipet sedotan, dan 1 (satu) buah *catride*, yang telah disita dan diketahui telah dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan narkotika, dan barang bukti tersebut dikhawatirkan dapat kembali dipergunakan oleh Terdakwa maupun

Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 20 - dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain, maka seluruh barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan dan peredaran Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Sigit Dwi Anggoro bin Maryono (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 21 - dari 22*



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu;
  - 2) 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
  - 3) 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai;
  - 4) 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
  - 5) 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum;
  - 6) 1 (satu) buah pipet sedotan;
  - 7) 1 (satu) buah *catridge*;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022, oleh kami Ari Qurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Murdian, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Murdian, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Fiona Salfadila Hasan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murdian, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 22 - dari 22